


Graphical abstract



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali)

¹Anjarwati, ¹Busyrah, ¹Muh. Adam

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
anjhar262@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are 1) to find out the system for postponing payments for buying and selling grain in Lemo Hamlet, Tonrolima Village, Matakali District, 2) to find out how the law for postponing payments for buying and selling grain in Lemo Hamlet, Tonrolima Village, Matakali District, is reviewed by Islamic law. This research is included in research using qualitative methods, while the data sources in this research were obtained through interviews with farmers and intermediaries/buyers of agricultural products. The practice of buying and selling grain that occurs in Lemo Hamlet, Tonrolima Village, District. Matakali uses a delayed payment system because intermediaries do not immediately provide money for the results of farmers' grain purchases. The reason is because too many farmers are selling their grain while buyers lack capital because of unsold grain. It can also be seen if there are farmers who make deposits for fertilizer which will be paid after harvest. Buying and selling with a delayed payment system in the Review of Islamic Law in Lemo Hamlet, Tonrolima Village, District. Matakali, Polewali Mandar Regency is allowed because it is in accordance with Islamic law because it meets the requirements and is harmonious in buying and selling.

Keywords: *Key words written under abstract text, arranged in alphabetical order and separated by a coma.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui sistem penundaan pembayaran jual beli gabah di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kecamatan Matakali, 2) untuk mengetahui bagaimana hukum penundaan pembayaran jual beli gabah di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap petani dan perantara/pembeli produk pertanian. Praktek jual beli gabah yang terjadi di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kecamatan. Matakali menggunakan sistem pembayaran tertunda karena perantara tidak segera memberikan uang atas hasil pembelian gabah petani. Penyebabnya karena terlalu banyak petani yang menjual gabahnya sementara pembeli kekurangan modal karena gabahnya tidak terjual. Terlihat juga jika ada petani yang menyetor pupuk yang dibayarkan setelah panen. Jual beli dengan sistem pembayaran tertunda dalam Tinjauan Hukum Islam di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kecamatan. Matakali Kabupaten Polewali Mandar diperbolehkan karena sesuai syariat Islam karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum islam, Penundaan Pembayaran*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5699

Received : 2024-07-31 | Received in revised form : 2024-11-29 | Accepted : 2024-11-30

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari iman Islam, yaitu hukum yang diberikan oleh Allah SWT demi kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Firman Allah SWT yang diturunkan sehubungan dengan definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT dan bukan buatan manusia. Hal ini karena Allah SWT lah satu-satunya yang berkuasa dan berhak membuat undang-undang. Allah mempunyai hak prerogratif untuk membuat dan menetapkan undang-undang, termasuk undang-undang yang menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Seandainya Allah SWT melakukan hal yang sama, begitu pula Rasulullah SAW membolehkan dan melarang apapun. Hal itu karena Allah juga yang memberikan beli kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan manusia untuk mentaati beliau. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa/4: 59). (Terjemahan Kemenag, 2019)

Tidak ada orang lain yang berwenang membuat atau mengubah hukum kecuali Allah dan Rasul-Nya. Ulama juga dilarang membuat dan membuat undang-undang. Ketika para ulama melakukan ijtihad, mereka tidak menghasilkan hukum baru; sebaliknya, mereka melakukan segala upaya untuk menemukan, menganalisis, dan memperjelas hukum-hukum Allah dengan menggunakan dalil-dalil. Dengan demikian, sekali lagi, hukum Islam tidak dibuat atau diciptakan oleh para ulama; justru Allah Ta'ala lah yang melakukan hal tersebut. (Muchammad Ihsan, 2015)

Hukum Islam diartikan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai arahan (doktrin) dari Allah SWT yang mengatur perilaku orang-orang yang telah menyandang status sebagai mullah, atau orang-orang yang menjalankan syariat. Arahan tersebut dapat berupa keputusan, izin (yang dapat dipilih), atau perintah (mengambil atau meninggalkan suatu tindakan). Hukum Islam merupakan aturan yang harus ditegakkan jika ingin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, menurut mereka yang bertugas mengamalkan hukum Syariat Islam. Jika dilihat dari kelebihanannya dibandingkan hukum positif yang diterapkan manusia, tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam lebih unggul.

Islam sebagai agama Allah yang benar-benar memberikan kesejahteraan bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, baik dalam menjalankan ibadahnya maupun dalam ma'amalah yang bijaksana. (Suhrawardi k. Lubis, 2000) Islam diajarkan secara sangat rinci kepada seluruh umat manusia guna membantu mereka

memahami ajaran Islam secara komprehensif, menyeluruh, dan terkini. Manusia diajarkan untuk melaksanakan hikmah yang berkaitan dengan ketaatan individu kepada Allah SWT serta hikmah yang berkaitan dengan kewajiban terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk sosial, atau yaitu makhluk, dengan cara hidup yang mapan dalam komunitas. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain yang memiliki gaya hidup yang sama di komunitas. Dalam kehidupan kolektif, manusia senantiasa berinteraksi satu sama lain, baik disengaja maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Dengan demikian, salah satu cara manusia dalam menjalani kehidupannya adalah melalui amalan mu'amalah.

Islam, agama paling murni yang diturunkan Allah, memberikan arahan kepada manusia dalam berbagai bidang, termasuk ibadah dan mu'amalah secara keseluruhan. (Suhrawardi K.Lubis, 2000). Sebagian besar hukum Islam dikenal sebagai mu'amalah. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum Islam telah berkembang dalam berbagai bidang di bidang muamalah, seperti perkawinan, kejahatan, dan mu'amalah pada khususnya, yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi Islam. (Qomarul Huda, 2011). Jual beli merupakan salah satu amalan muamalah. Karena kedekatannya dengan perekonomian riil, maka industri perdagangan dalam perekonomian syariah menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus. (Jusmaliani, 2008)

Jual beli merupakan suatu kegiatan bisnis yang sudah berlangsung cukup lama di masyarakat. Namun tidak ada catatan pasti kapan kegiatan usaha formal dimulai. Ketentuan yang jelas dalam masyarakat, jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional ke pola modern. Dahulu masyarakat melakukan kegiatan jual beli berupa menukarkan barang dengan barang lain. Misalnya beras ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang merah dan sebagainya. Di daerah suku terpencil atau terpencil, praktik kegiatan usaha seperti ini masih berlaku. (Mujiatun, S.,2011)

Jual beli pada dasarnya adalah kontrak yang diperbolehkan; hal ini didukung oleh Hadits, Alquran, dan Ijma' Ulama. Berikut beberapa pembenaran terhadap praktek akad jual bel:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275). (Terjemahan Kemenag, 2019)

Aturan dasar jual beli serta larangan riba dijelaskan dalam ayat ini. Yang Maha Kuasa, Allah SWT, mengetahui hakikat kesulitan hidup. Oleh karena itu, perintah untuk melaksanakan suatu perkara akan diberikan apabila mempunyai manfaat. Sebaliknya Allah SWT akan melarang jika menimbulkan kerugian.

Keabsahan akad jual beli juga merupakan bidang yang disetujui (ijma') oleh para ulama. Ijma ini

memberikan pengetahuan bahwa harta milik adalah milik orang lain dan kepemilikan tidak dapat dialihkan tanpa pembayaran. Kebutuhan manusia sering kali terikat pada harta milik orang lain. Dengan demikian, pemuasan kebutuhan manusia dimungkinkan melalui hukum jual beli. Sebab pada umumnya manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Dan dari dalil-dalil tersebut terlihat jelas bahwa pada hakikatnya hukum syariah mengakui praktek jual beli sebagai suatu akad sah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. (Dimyauudin Djuwaini, 2008)

Salah satu praktik jual beli yang ada di Dusun Lemo Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali adalah praktik jual beli gabah. Karena mayoritas penduduk yang ada di Dusun Lemo bekerja sebagai petani. Permasalahan yang sering di hadapi oleh petani pada saat panen tiba adalah di mana pembeli sering kali terlambat memberikan bayaran atas gabah yang telah di belinya. Biasanya pembeli gabah akan datang untuk menimbang gabah pemilikinya kemudian dibawa untuk kemudian jual kembali, namun uang hasil penjualan gabah tidak diberikan kepada petani yang menjual gabahnya. Serta tidak ada waktu pasti kapan uangnya akan di berikan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli barang adalah ketika pembayaran dilakukan terlambat dari yang diharapkan atau tidak sama sekali. Para ulama banyak berbeda pendapat mengenai jenis transaksi ini; sebaliknya, prinsip-prinsip Islam menentukan bagaimana transaksi harus dilakukan. transaksi yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Jual Beli Gabah di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.**

2. METODE PENELITIAN

Tiga metode pengumpulan data yang berbeda digunakan dalam bentuk penelitian ini, yang bersifat kualitatif: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder saat mengumpulkan informasi. Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, tanpa perantara seperti kejadian atau aktivitas yang pernah disaksikan langsung oleh peneliti. Petani yang menjual gabah menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Sebaliknya, sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi secara tidak langsung—yaitu, melalui individu lain atau materi tertulis, seperti laporan berita atau peristiwa—atau melalui peristiwa atau tindakan. Sedangkan perantara antara petani dan pembeli menjadi sumber data sekunder penelitian ini. Tubuh atau pikiran para peneliti itu sendiri yang merupakan instrumen dalam penelitian ini, sekaligus perangkatnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sstem Jual Beli Gabah Yang Terdapat Di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-'bai' yang berarti memperdagangkan suatu barang dengan barang yang lain. Dalam bahasa Arab, frasa asy syira (pembelian) terkadang digunakan untuk menunjukkan kebalikan pengucapan al-'bai'. Oleh karena itu, kata "al-'bai" mempunyai dua arti: jual beli. Secara bahasa mengartikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. (Susiawati, Wati, 2017). Menurut definisi ini, jual beli adalah suatu sistem pemindahan barang secara suka sama suka antara penjual, atau pihak yang memiliki barang, dan pembeli, atau pihak yang membutuhkan barang, tanpa menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, pembelian dan penjualan melibatkan pertukaran barang dengan barang lain yang sejalan

Di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Maka transaksi yang seringkali terjadi yaitu Jual beli gabah yang dilakukan di Dusun Lemo, Desa Tonrolima dengan menggunakan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan, dengan pembayaran yang dilakukan secara tunda. Dalam skenario pembayaran tertunda, pelanggan membayar penjual di kemudian hari, setelah penjual mengirimkan produk atau layanan. (Ahmad Sarwat, 2018). Tetapi dalam pembayaran tunda waktunya tidak ditentukan karena tergantung pada proses penjualan barang tersebut.

Sistem jual beli di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali yang dilakukan yaitu petani sebagai penjual gabah menelpon pembeli untuk datang mengambil gabah yang akan di jual, kemudian perantara yang akan datang untuk mengambil gabah petani dimana pembeli tidak langsung bertemu dengan petani tetapi ada pihak yang menjadi perantara diantara keduanya. Dalam proses jual beli pembeli tidak langsung membayar gabah yang dia beli hanya memberikan nota sebagai bukti transaksi. Tidak ada waktu pasti yang di janjikan oleh pembeli kapan uang hasil penjualan akan di berikan kepada petani, yang pasti tidak lewat dari satu minggu.

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti sudah melakukan wawancara dengan 8 orang narasumber dari petani (Anto, Munir, Muhlis, Busman, Sapriadi, Karuddin, Hadira, dan Baharuddin) dan 1 orang sebagai perantara (Muh.Amin). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa petani mengenai bagaimana sistem jual beli gabah yang ada di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali.

Bapak Sapriadi selaku petani yang berusia 33 tahun menjawab:

“Sistem jual beli gabah yang ada di dusun ini dek, itu kalau panen dan ada mi gabah di depan rumah. ku telpon mi bapak Muh. Amin (sebagai perantara antara petani sebagai penjual dan pembeli) untuk datang mengambil gabah, kalau datang mi pembeli ditimbang mi itu gabah terus diliat kualitasnya supaya na tau pembeli berapa belinya padi perkarung. Sudah itu ya na nota mi berapa semua belinya, tapi tidak langsung kita di bayar karena memang begitu perantara pi yang kasi kita uang pembelian itu pun tidak langsung dikasi perantara uang pada malam itu karena pembeli tidak membawa uang. Nanti pebeli yang transfer uangnya ke perantara baru perantara yang kasi kita uang. Dikasi liat dulu nota ta terus di potong mi sama panjar pupuk sama upah bajak sawah, juga ada keuntungan yang di ambil sama perantara.”

Bapak Baharuddin selaku petani yang berusia 32 tahun menjawab:

“Ya tentu saja kita telpon dulu pembeli. Pembeli datang datang gabahnya ditimbang dan dilihat dulu kualitas datang perantara bawa uang baru dikasi liat nota pembelian gabah. Uangnya diterima dari perantara itu dipotong dari utang pupuk, utang sewa dompeng (upah bajak sawah), dan ada potongannya sebagai perantara. Sebanyak 10% dari 1ton gabah yang di ambil dari petani”

Dari beberapa jawaban petani yang telah penulis wawancarai semua jawaban hampir sama pengepul melihat kualitas gabah yang sudah dipanen oleh petani lalu ditimbang kemudian ditentukan harganya. Dalam akadnya, pertama, pihak penjual menjelaskan tentang umur dan jumlah timbangan gabah tersebut, kemudian setelah pihak penjual menjelaskan tentang gabah tersebut, pihak pembeli menentukan harga sesuai dengan kualitas dan berat timbangannya. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada di Dusun Lemo,

Desa Tonrolima Kec. Matakali maka pembeli gabah tersebut tidak langsung membayar gabah tersebut melainkan membayarnya dibelakang hari. Tetapi, gabah tersebut sudah menjadi milik pembeli tersebut. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap gabah tersebut. Dengan kata lain gabah tersebut dibeli oleh pembeli tetapi tidak membayar langsung gabah tersebut kepada petani melainkan dibayarnya nanti dibelakang hari.

Pembeli tidak langsung memberikan bayaran aras gabah yang dia beli. Karena perantara yang datang mengambil gabah hanya datang menimbang dan memberikan nota yang berisi total harga gabah yang sudah di timbang, yang akan di berikan perantara kepada pembeli sebagai bukti transaksi untuk kemudian di ketahui berapa jumlah uang yang harus di bayarkan oleh pembeli kepada petani. Uangnya tidak di serahkan secara langsung oleh pembeli kepada petani tetapi diberikan kepada perantara yang mewakili pembeli untuk membayar kepada petani jika penjual memiliki panjar pupuk atau panjar upah bajak sawah dan juga potongan sebagai keuntungan sebagai perantara karena perantara yang menghubungkan petani dan pembeli. Keuntungan yang di ambil perantara sekitar 10% dari 1ton gabah yang di ambil dari petani.

Bapak Busman petani yang berusia 38 tahun menjawab:

“Bukan ji saya mengeluh tapi istri ku orang yang mengatur keuangan dirumah. Istri ku mengeluh kapan pi ini datang uang? Mau di pake na belum datang. Karena uang simpanan semakin sedikit sedangkan banyak keperluan yang yang mau di beli. Pembeli ikan, anak sekolah pi dia tiap hari uang jajannya pembeli ana untuk keperluan sehari-hari yaitu sayur dan ikan, untuk keperluan anak sekolah, dan juga ada arisan yang di bayarkan kalua sudah panen. Jadi kalau ada penundaan pembayaran itu membuat saya tidak begitu puas dengan penjualan gabah yang saya lakukan.”

Bapak Anto petani yang berusia 33 tahun menjawab:

“Kalau tidak langsung ka dibayar sama pembeli ya mau bagaimana lagi kita hanya bisa pasrah dan tidak jadi masalah ji saya kalau tidak langsung dibayar yang penting tidak lewat dua sampai tiga hari dari waktu kesepakatan. Seumpama bilang bapak Muh. Amin tidak lebih dari satu minggu datang mi uang ta ya biarmi yang penting tidak lewat karena kita sudah di janji.”

Dari beberapa jawaban petani di atas dapat penulis simpulkan bahwa rata-rata petani mengeluh jika jual beli gabah yang dilakukan itu menggunakan sistem pembayaran tunda karena selama enam bulan menunggu

sampai waktu panen tiba banyak modal yang telah dikeluarkan untuk mengelolah sawah sehingga menghasilkan padi yang berkualitas dan juga karena uang simpanan hasil dari panen sebelumnya semakin menipis untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandan, pangan dan papan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya seperti untuk membeli peralatan sekolah, uang pembayaran spp dan uang jajan anak-anak. Kebiasaan Masyarakat di Dusun Lemo mengadakan arisan yang akan di undi setelah panen karena disitulah ada pemasukan.

Penulis juga menanyakan kepada narasumber mengenai mengapa petani masih menjual di tempat yang sama meskipun tahu bahwa pembeli tidak langsung memberikan uang bayaran atas gabah yang di beli? Beberapa petani menjawab:

Ibu Hadira selaku istri petani yang berusia 60 tahun menjawab:

“Kalau lebih dari dua sampai empat kali pembeli lambat ka na kasi uang dari waktu yang telah di sepakati yah tentu mi say acari pembeli yang lain yang bisa bayarka cepat tidak lama- lama yang kalau saya pergi ambil uang gabah ku langsung ka di bayar. Tidak mau ka saya selalu mengeluh kalau lambat ka dibayar

Bapak Kamaruddin petani yang berusia 58 tahun menjawab:

“Karena langganan sejak lama. Jadi kita pake sistem langganan jadi ndak ji keinginan untuk pindah. Kalau memang di tunda di bayar ya mau bagaimana lagi. Pasrah maqi saja. Apalagi di Bapak Muh. Amin kita bisa panjar pupuk dan upah bajak sawah juga bisa di bayar setelah panen

Dari jawaban beberapa petani di atas dapat penulis simpulkan rata-rata petani yang menjual gabahnya kepada pembeli menerapkan sistem langganan. Sehingga meskipun mengeluh mereka tetap akan menjualkan gabahnya di tempat yang sama. Apalagi jika pembeli memberikan panjar untuk pupuk padi yang dapat di bayarkan setelah panen sehingga petani yang tidak memiliki uang untuk membeli pupuk untuk sawahnya bisa di permudah dengan adanya panjar tersebut.

Selain petani penulis juga mewawancarai perantara yaitu orang yang menjadi penghubung antara petani dan pembeli. Yaitu Bapak Muh. Amin yang berusia 45 tahun selaku perantara. Beberapa pertanyaan di berikan kepada Bapak Muh. Amin yaitu mengenai bagaimana sistem jual beli gabah yang sering dilakukan oleh pembeli dan petani sebagai penjual? Bapak Muh. Amin menjawab:

“Saya pergi mengambil gabah dengan pembeli kalau sudah di telpon petani kalau mau di jual gabahnya. Kita timbang dan lihat kulit padinya kemudian di tentukan berapa harga dari gabah yang ditimbang. Karena setiap gabah pasti ada biji hampa nah itumi yang kita lihat kulitnya gabah apakah bagus atau tidak karena sakarang di Polman atarannya kalau seumpama banyak biji hampanya maka timbangannya di potong sebanyak 13 Kg per pikul gabah dan kalau biji hampanya normal timbangannya di potong sebanyak 10 Kg. setelah ditau mi harganya, timbangannya, berapa karung gabahnya di buatkan mi nota terus dikasi petani. Uangnya nanti di kasi belakangan karena pembeli tidak bawa uang. Alasannya nanti gabahnya sudah sampai di pabrik baru di transfer uangnya ke saya. Nanti saya yang kasi uang ke penjual.”

Dalam sistem jual beli yang ada di Dusun Lemo tersebut petani tidak bertransaksi langsung dengan pembeli tetapi ada perantara, yang bertugas menjembatani transaksi antara petani dan pembeli. Dalam menjual gabahnya pertama-tama petani akan menghubungi jasa pengangkut gabah dari sawah yang biasanya di sebut dengan pa'tassi. Gabah akan langsung di bawah ke rumah pemilik gabah atau langsung ke rumah perantara. Setelah itu pemilik gabah akan menelpon pembeli untuk datang mengambil gabahnya. Pembeli datang menimbang dan melihat kualitas gabah petani. Dilihat apakah banyak biji hampanya atau tidak. Jika biji hampanya banyak maka timbangan dari gabah tersebut di potong sebanyak 13 Kg per pikul gabah. Namun jika biji hampanya normal maka timbangannya di potong sebanyak 10 Kg. Kemudian ditentukan harga beli dari gabah tersebut sesuai harga umum yang berlaku di potong dengan kulit gabah jika terdapat biji hampa. Ssetelah harga sudah disepakati pembeli membuat nota sebagai bukti transaksi dan pegangan untuk penjual. Perantara akan menghitung berapa harga beli atas gabah penjual setelah dipotong dengan panjar penjual dan keuntungan dari perantara.

Dari beberapa pertanyaan yang sudah di jawab oleh Bapak Muh. Amin dapat penulis simpulkan bahwa dalam transaksi jual beli gabah yang di lakukan pembeli tidak langsung memberikan uang hasil pembayaran kepada petani karena pembeli tidak membawa uang *cas*. Pembeli terlebih dahulu membawa gabah ke pabrik, lalu setelah itu pembeli akan mentransfer uang ke perantara. Namun karena dalam sehari tidak hanya satu petani yang menjual gabahnya tetapi ada beberapa. Sehingga butuh uang yang tidak sedikit untuk membayar penjual. Karena modal pembeli sedikit maka uang yang di transfer pun tidak cukup untuk membayar semua petani yang menjual gabahnya pada satu hari itu. Sehingga pembeli membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membayar penjual. Namun pembeli sudah memberikan rentang

waktu selama kurang lebih satu minggu gabah baru akan di bayarkan.

Dalam usia baligh dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi ini antara petani dan pembeli telah mengucapkan ijab dan qabul yang menandakan antara mereka sudah suka sama suka atau saling rela. Dalam jual beli gabah yang dilakukan di Dusun Lemo Desa Tonrolima para petani merasa kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh perantara karena telah merugikan dirinya. Tetapi para petani hanya bisa mengoceh (mengerutu) di belakang karena merasa dirugikan oleh perantara. Namun, mereka hanya bisa pasrah menerima semuanya dan tidak dapat berbuat apa-apa karena para petani membutuhkan uang untuk membayar upah para pekerja dan untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Walaupun jika petani pernah dikecewakan oleh pembeli, tetapi ia tetap mau menjual gabah yang diperolehnya kepada pembeli karena sudah langganan. Dan adanya sistem panjar atas pupuk untuk pertanian dan upah atas jasa bajak sawah untuk petani. Sehingga membuat petani berfikir untuk mencari pembeli yang lain. Namun alasan dari perantara mengapa pembeli tidak langsung memberikan bayaran atas pembelian gabah petani karena kurangnya modal yang di miliki oleh pembeli. Sehingga membutuhkan waktu untuk membayar petani yang menjual gabahnya.

B. Tinjauan Hukum Penundaan Pembayaran Jual Beli Gabah di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti memperdagangkan suatu barang dengan barang yang lain. Dalam bahasa Arab, frasa asy syira (pembelian) terkadang digunakan untuk menunjukkan kebalikan pengucapan al-bai'. Oleh karena itu, kata "al-bai" mempunyai dua arti: jual beli. Secara bahasa mengartikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Menurut definisi ini, jual beli adalah suatu sistem pemindahan barang secara suka sama suka antara penjual, atau pihak yang memiliki barang, dan pembeli, atau pihak yang membutuhkan barang, tanpa menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, jual beli adalah proses pertukaran satu set produk dengan produk lainnya melalui mekanisme yang telah ditentukan. (Munir fuadi, 2017).

Salah satu cara umum orang memenuhi kebutuhannya adalah dengan membeli dan menjual barang satu sama lain. Begitu pula yang terjadi di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali, dari sekian banyak interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jual beli gabah, umumnya Ketika sudah terjadi transaksi jual beli maka padi tersebut sudah di panen oleh petani sehingga menjadi gabah. Namun, jika dalam praktiknya dalam proses transaksi jual beli uang hasil pembelian tidak langsung di bayarkan dan harga awal tidak sesuai dengan harga akhir dan itulah yang menjadi

salah satu permasalahannya. Jual beli seperti itulah yang terjadi di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali.

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai jual beli dengan pembayaran tunda yang terjadi di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali ini terjadi karena pembeli tidak akan membayar penjual secara kontan karena perantara akan melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum uang diserahkan kepada penjual. Alasannya karena dalam sehari tidak hanya ada satu petani yang menjual gabahnya tetapi ada beberapa. Sehingga membutuhkan waktu untuk perantara menyerahkan uang pembayaran atas gabah yang di beli. Karena pembeli tidak segera memberikan uang kepada petani alasannya karena kurangnya modal dan gabah yang di beli dari petani belum terjual.

Dalam jual dengan sistem pembayaran tunda ini yang menjadi objek adalah gabah. Namun, dalam transaksi jual beli gabah dengan sistem pembayaran tunda ini objek akad langsung diserahkan tetapi dalam hal pembayarannya tidak langsung atau ditunda. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan ada unsur kesengajaan dalam menunda pembayaran untuk mengambil keuntungan. Allah SWT berfirman:

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (HR. Muslim)

Dilihat dari alasan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh perantara jual beli gabah di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali sudah sesuai karena bukan karena adanya unsur kesengajaan dari perantara tetapi karena memang keterbatasan dalam menghitung semua uang yang harus di terima petani dalam waktu cepat karena tidak hanya satu atau dua petani yang harus di bayarkan tetapi ada beberapa petani. Sehingga membutuhkan waktu untuk membuat nota baru dan menentukan bayaran atas pembelian gabah petani.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi 2 macam yaitu:

1. Jual beli yang sah (sahih)

Jual beli yang sesuai dengan hukum syariah syarat dan ketentuannya dianggap sah.

2. Jual beli yang tidak sah (batal)

Setiap jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian jual beli dianggap haram. agar transaksi dan pembelian yang telah selesai dibatalkan atau dimusnahkan (fasid). Dengan kata lain, sebagian besar akademisi sepakat bahwa istilah "rusak" dan "tidak valid" memiliki arti yang setara. (Rachmat syafe'i, 2001)

Adapun dasar hukum jual beli dengan pembayaran tidak tunai ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282). (Terjemahan Kemenag, 2019)

Berdasarkan ayat tersebut transaksi yang dilakukan di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali sudah sesuai karena pada saat pembeli sudah menimbang dan menetapkan harga pembelian atas gabah penjual, pembeli akan membuat nota sebagai tanda bukti dalam bertransaksi dimana nota tersebut akan di pegang oleh perantara, yang nantinya baru akan diserahkan kepada penjual setelah uangnya diberikan. Walaupun penjual tidak memegang nota pembelian namun, penjual sudah dan pembeli sudah sepakat mengenai harga atas pembelian gabah. Sehingga penjual sudah tau total dari harga pembelian semua gabahnya.

Akad jual beli dengan sistem pembayaran tunda yang dilakukan di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali dilakukan secara lisan dan adanya saksi yaitu para petani lainnya dan juga disaksikan oleh buruh dari pembeli tersebut dan dalam setiap muamalah (mengadakan transaksi) dan setiap muawadhadh (perjanjian) haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi. Adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (kebenaran). Dalam transaksi jual beli gabah di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali yang menjadi saksi adalah para buruh dari pembeli dan juga adanya perantara.

Jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat umum adalah syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli, agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Dalam akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak. Syarat dan rukun dalam jual beli meliputi:

Syarat dalam jual beli diantaranya;

1. Saling rela antara kedua belah pihak

Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Dalam transaksi jual beli gabah yang terdapat di Dusun Lemo Desa Tonrolima baik penjual, pembeli dan perantara terdapat unsur kerelaan di dalamnya. Dimana penjual merelakan gabahnya untuk di beli dengan harga yang sudah di sepakati dengan pembeli dan adanya kerelaan dalam pemotongan uang pembelian yang dilakukan oleh perantara atas bantuannya dalam menjembatani hubungan antara petani sebagai penjual dan pembeli.

Salah satu unsur ketidak jelasan dalam jual beli ini yaitu ketidak jelasan mengenai batasan waktu pembayarannya, tetapi petani tidak mempermasalahkan tentang waktu pembayarannya dalam jual beli ini karena petani ridho dan sudah terbiasa melakukan jual beli seperti ini. Seperti dalam Praktik jual beli gabah dengan sistem ini tidak memperhatikan mengenai waktu pembayarannya. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali melakukan transaksi jual beli gabah dimana gabah yang sudah dijual langsung diambil oleh pembeli, tetapi pembeli tidak menentukan waktu pembayarannya.

2. Pelaku akad yaitu orang yang diperbolehkan melakukan akad

Yaitu orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti maka orang yang melakukan akad di bawah umur, orang gila atau idiot tidak dalam melakukan akad kecuali dengan seizin walinya. Dalam bertransaksi jual beli gabah tersebut pelaku akadnya adalah orang diperbolehkan untuk melakukan akad karena pelakunya para orang dewasa yang telah baligh. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan:

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu...” (QS. An-Nisa: 5)

3. Harta yang diperjual belikan adalah milik penjual sepenuhnya

Dalam transaksi barang ayng menjadi objek akad adalah barang penjual sepenuhnya. Walaupun ada juga bukan petani langsung sebagai pemilik sawah yang menjual gabahnya tetapi buruh tani. Maka itu tidak menjadi masalah karena atas izin dari pemilik sawah untuk menjual ke perantara.

4. Obyek transaksi dari barang yang diperbolehkan dalam agama

Gabah yang di jual oleh petani merupakan barang yang diperoleh secara halal dirawat selama enam bulan lamanya kemudian menghasilkan gabah yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup petani. Jadi obyek transaksi berupa gabah tersebut adalah barang yang diperbolehkan dalam agama.

5. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan

Dalam transaksi antara petani dan pembeli objek akad merupakan barang yang dapat di serahkan dan diterima oleh kedua belah pihak. Dimana pembeli datang kerumah penjual dengan menggunakan mobil truk untuk mengambil gabah dan ada buruh yang beertugas untuk memikul gabah keatas mobil.

6. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad

Dalam bertansaksi penjual sudah tahu bagaimana kulaitas gabahnya dan itu akan dijelaskan kepada pembeli. Pembeli akan menimbang dan mengetahui berat dari gabah yang di jual oleh petani. Sehingga ada keterbukaan untuk kemudian ditentukan harga dari gabah yang di beli sesuai dengan timbangan dan harga yang berlaku pada saat itu. Maka jual beli yang dilakukan adalah sah karena

7. Harga harus jelas saat transaksi

Dalam transaksi jual beli gabah di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali pembeli sudah memberitahukan kepada petani sebagai penjual mengenai harga atas gabah yang di belinya.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu: (Syaifullah Syaifullah, 2014)

1. *Akidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada barang yang dibeli.
3. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli dengan sistem pembayaran tunda yang terdapat di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli. Dengan adanya pihak yang berakad yaitu petani dan perantara. Adanya objek akad yaitu berupa gabah. Adanya ijab dan qobul sudah ada dan ada harga yang sudah di sepakati dengan tidak adanya unsur paksaan.

Dalam menentukan apakah transaksi jual beli gabah yang terdapat di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali dengan system pembayaran tunda sudah sesuai dengan syariat atau kah tidak sesuai. Selain melihat dari sumber Ilmu Fiqh Muamalah, juga dari Al-Qur'an dan Hadits. Penulis juga mencoba bertanya kepada tokoh agama mengenai bagaimana tanggapannya terhadap sistem jual beli gabah dengan sistem pembayaran tunda yang terjadi di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali diantaranya:

Bapak H. Sulaiman selaku imam masjid Pancasila Universitas Al- Asyariah Mandar yang berusia 58 tahun menjawab:

“Tergantung penjual dan pembeli nak, kalau memang sejak awal perjanjiannya sejak awal kalau pembayarannya di tunda ya sakira tidak ada masalah. Kalau memang penjual mengeluh kan dilihat dari kesepakatannya. Selama tidak menyalahi perjanjian maka sah-sah saja.”

Berdasarkan pendapat dari para tokoh agama. Transaksi saksi jual beli gabah tersebut sudah sesuai dengan syariat karena adanya kesepatan antara kedua belah pihak. Jika di akhir adanya keluhan mengenai penundaan pembayaran maka itu adalah resiko dari penjual gabah. Karena diawal sudah di sepakati bahwa uang tidak diberikan secara kontan. Terdapat jangka waktu yang di janjikan oleh pembeli sekitaran satu minggu tidak lebih. Jika lebih dari waktu yang telah disepakati maka penjual dapat protes kepada pembeli

karena sudah menyalahi perjanjian. Juga pembeli ataupun perantara bukannya sengaja untuk menunda-nunda pembayaran atas gabah yang di beli dari petani, namun karena adanya keterbatasan pembeli dalam hal modal usaha. Karena gabah yang di beli tidak langsung terjual butuh waktu sampai pembeli dapat membayar utang atas pembelian gabah kepada petani. Selama tidak lebih dari waktu yang disepakati.

4. SIMPULAN

Praktik jual beli gabah yang terjadi di Dusun Lemo Desa Tonrolima Kec. Matakali dengan sistem pembayaran tunda karena perantara yang tidak langsung memberikan uang atas hasil pembelian gabah petani. Alasannya karena keterbatasan modal dari pembeli. Dimana pembeli tidak langsung mengirimkan semua hasil belian para petani kepada perantara. Karena dalam sehari tidak hanya satu petani yang menjual gabahnya. Sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit yang menyebabkan hanya Sebagian saja yang dapat di bayarkan dalam waktu yang lebih cepat. Sedangkan petani yang lain harus menunggu kurang lebih dalam waktu satu minggu uang akan diberikan oleh pembeli kepada perantara untuk dibayarkan kepada petani. Uang yang diterima oleh petani sebagai penjual tidak serta merta utuh ada potongan untuk keuntungan perantara sebanyak 10% per 1ton gabah yang dibeli dari petani. Dan juga ada potongan untuk petani yang melakukan panjar pupuk atau upah bajak sawah yang belum dibayar.

Jual beli yang dilakukan oleh petani dan perantara yang ada di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali telah sesuai dengan ketentuan syari'a. Dilihat berdasarkan Ilmu Fiqh, Al- Qur'an dan Hadits Serta pendapat dari beberapa tokoh agama yang mengatakan bahwa transaksi jual beli gabah yang terjadi di Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali dengan sistem pembayaran tunda itu telah sesuai dengan dasar hukum dalam jual beli, syarat dan rukun dalam jual beli. Serta pendapat dari para tokoh agama. Transaksi saksi jual beli gabah tersebut sudah sesuai dengan syariat karena adanya kesepatan antara kedua belah pihak. Dan tidak adanya unsur kesengajaan untuk menunda pembayaran atas pembelian gabah. Jadi transaksi tersebut adalah mubah atau boleh-boleh saja dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2007). *PROBLEMATIKA FIQH DALAM SANKSI DENDA BAGI PENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN HUTANG*. Universum, 1(01), (pp. 34-45).
- Jazil, S. (2014). Fiqh Muamalah. (pp. 98-101)
- Rachmat syafe'I. *Fiqh Muamalah*. (pp. 91)
- Rais, I. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371-387. (pp. 376)
- Terjemahan Kemenag 2019. QS. An-Nisa [4]: 5

Terjemahan Kemenag 2019. QS. An-Nisa [2]: 29
Terjemahan Kemenag 2019. QS. Al- Baqarah [2]: 282
Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks
Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, (Vol 8), Nomor
2, November 2017. (pp. 172)